



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Jatnika Alias Kaka Budeg Alias Dika Bin Alm Adang;
- Tempat lahir : Garut;
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Tarikolot RT 004 RW 006 Desa/Kelurahan Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Hendrik Kurniawan Alias Yusup Bin Ujang Supriadi;
- Tempat lahir : Garut;
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 April 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Cikurutug RT 006 RW 007 Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/187/IX/Res.10.1.1/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Jatnika Alias Kaka Budeg Alias Dika Bin Alm Adang ditahan dalam tahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa Hendrik Kurniawan Alias Yusup Bin Ujang Supriadi ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm)

ADANG dan Terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias USUP bin UJANG

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan 5 dalam surat dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG dan Terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias USUP Bin UJANG SUPRIADI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna biru putih

Noka : MH1JFZ137LK647045 Nosin : JFZ1E3646082

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA A/T tahun 2022 warna

putih hitam Noka : MH1JMB114NK972477 Nosin :

JM81E1974261

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A12
- 2 (dua) unit handphone SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brangkas yang sudah dibongkar
Dikembalikan kepada PT PNM Mekar Cisurupan 3 melalui saksi Yeti Purwati selaku Kepala Area

- 1 (satu) buah hoodle warna navy merk EIGER
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah sepatu merk motix
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci, 1 buah soket, 1 buah kunci astag beserta 5 mata kuncinya
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan polet garis berwarna orange
- 1 (satu) buah celana jeans warna crem
- 1 (satu) pasang sepatu merk CONVERSE ALL STAR
- 1 (satu) buah topi warna navy
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG dan Terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias USUP Bin UJANG SUPRIADI membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.



2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB berangkat dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah besi beton ukuran 30 (duapuluh) cm dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam menuju ke kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kabupaten Garut. Sesampainya di kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG melihat situasi di sekitar kantor PNM Mekar Cisurupan 3 dan setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG memanjat benteng samping kantor PNM Mekar Cisurupan 3. Setelah berhasil masuk ke halaman kantor PNM tersebut terdakwa I



JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG merusak jendela belakang kantor dan masuk ke dalam kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut. Setelah berada di dalam kantor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG kemudian membongkar gembok kamar yang berisikan 5 (lima) unit sepeda motor HONDA BEAT. Lalu terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa kelima unit sepeda motor tersebut satu persatu secara berulang-ulang dengan cara merusak kabel-kabel kontak setiap sepeda motor supaya konslet dan dapat menyala. Setelah sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil menyala selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa pergi kelima unit sepeda motor tersebut satu per satu tanpa seijin pemiliknya. Adapun kelima unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna biru hitam, No. Polisi Z-6751-DBA No. Rangka : MH1JM8118NK978413, No. Mesin : JM81E1979996 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6735-DBA No. Rangka : MH1JM8112NK972462, No. Mesin : JM81E1974148 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6734-DBA No. Rangka : MH1JM8114NK972477, No. Mesin : JM81E1974261 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6732-DBA No. Rangka : MH1JM8115NK972455, No. Mesin : JM81E1974152 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6742-DBA



No. Rangka : MH1JM8119NK972460, No. Mesin : JM81E1974147
atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.

Selain sepeda motor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG juga mengambil brankas dari kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor. Brankas yang diambil terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG berisikan :

- 5 (lima) buah STNK kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 5 (lima) buah kunci kontak kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver
- 12 (dua belas) buah handphone merk SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI membawa pergi barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI mengakibatkan PNM Mekar Cisurupan 3 mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya kurang lebih seharga sebesar Rp. 108.769.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeti Parwati memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM ;
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisurupan, Kab Garut ;
 - Bahwa awalnya saksi saat itu saksi mendapat telepon dari Lismasari dan mengatakan bahwa barang- barang yang berada di kantor telah hilang yaitu beberapa barang termasuk 5 unit sepeda motor ;
 - Bahwa saat itu saksi langsung ke TKP melihat dan benar sesampainya di kantor ada beberapa barang yang telah dicuri dan saksi mengecek dulu barang yang dicuri selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa ada barang yang hilang diantaranya 1. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A122. 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam6. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya7. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A128. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange9. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem10. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star11. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy12. 1 (satu) Buah Brangkas Yang Sudah Dibongkar13. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver14. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1j fz137lk647045 Nosin Jfz1e364608215. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
 - Bahwa selain barang tersebut juga saksi kehilangan uang dalam brankas sekutar Rp. 3.769.700 ;
 - Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp. 108.769.700 ;
 - Bahwa pada saat kejadian kantor dalam keadaan terkunci dan saat itu mau pembagian ship jadi ga ada yang jaga di kantor ;
 - Bahwa motor yang hilang milik kantor untuk kendaraan dinas karyawan ;
2. Saksi Lismasari, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM milik korban Yeti ;
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisurupan, Kab Garut ;
 - Bahwa awalnya saksi saat itu datang ke kantor untuk piket dan setelah sampai melihat pintu kantor dalam keadaan rusak lalu saksi menghubungi atasan saksi yeti tapi tidak diangkat lalu saksi menghubungi teman saksi siti masitoh ;
 - Bahwa saat itu saksi siti masitoh menghubungi sdr Yeti dan memberitahukan bahwa di kantor ada kemalingan selanjutnya sdr Yeti datang mengecek dan banyak barang yang hilang selanjutnya sdr Yeti melaporkannya ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa jga barang yang hilang diantaranya 1. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A122. 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam6. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya7. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A128. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange9. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem10. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star11. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy12. 1 (satu) Buah Brangkas Yang Sudah Dibongkar13. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver14. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1j fz137lk647045 Nosin Jfz1e364608215. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
 - Bahwa selain barang tersebut juga korban kehilangan uang dalam brankas sekitar Rp. 3.769.700 ;
 - Bahwa kerugian korban kurang lebih Rp. 108.769.700 ;
 - Bahwa pada saat kejadian kantor dalam keadaan terkunci dan saat itu mau pembagian ship jadi ga ada yang jaga di kantor ;
3. Saksi Siti Masitoh, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM milik korban Yeti ;
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisurupan, Kab Garut ;
 - Bahwa awalnya saksi saat itu tidak tahu karena sedang lepas piket akan tetapi saat itu teman saksi Lismasari menelpon bahwa di kantor telah terjadi pencurian, selanjutnya saya ke kantor dan benar telah berantakan selanjutnya saksi menelpon atasan saksi sdr Yeti ;
 - Bahwa setelah di telepon sdr datang mengecek dan banyak barang yang hilang selanjutnya sdr Yeti melaporkannya ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa jga barang yang hilang diantaranya 1. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A122. 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam6. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya7. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A128. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange9. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem10. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star11. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy12. 1 (satu) Buah Brangkas Yang Sudah Dibongkar13. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver14. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1j fz137lk647045 Nosin Jfz1e364608215. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
 - Bahwa selain barang tersebut juga korban kehilangan uang dalam brankas sekitar Rp. 3.769.700 ;
4. Saksi Mochamad Reyhan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM milik korban Yeti ;
 - Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisurupan, Kab Garut ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kehilangan dari korban, selanjutnya saksi dan unit ke TKP memeriksa TKP sambil mengumpulkan barang bukti dan melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa saat itu setelah ada gambaran kami bersama tim langsung bergerak dan dapat menangkap salah satu pelaku di wilayah Pekenjeng Garut, dan berdasarkan info dari pelaku hendrik kami bergerak mengamankan sdr jatnika ;
- Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa jga barang yang hilang diantaranya 1. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A122. 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix5. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam6. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya7. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A128. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange9. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem10. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star11. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy12. 1 (satu) Buah Brankas Yang Sudah Dibongkar13. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver14. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1jfz137lk647045 Nosin Jfz1e364608215. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
- Bahwa selain barang tersebut juga korban kehilangan uang dalam brankas sekitar Rp. 3.769.700 ;
- Bahwa barang - barang yang kembali hanya sebagian saja kerugian kurang lebih Rp. 108.769.700 ;
- Bahwa pada saat dilakukan ditemukan sebagian barang bukti yang masih dikuasai para terdakwa dan belum sempat dijual ;
- Bahwa dari 5 unit yang dapat ditemukan sebanyak 2 unit yang lainnya sudah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jatnika Alias Kaka Budeg Alias Dika Bin Alm Adang:

- Bahwa Terdakwa mengambil motor nya satu-satu bolak balik dan setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil motor tersebut disimpan di kebun ;

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan kami diperiksa karena telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM ;
- Bahwa kejadiannya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisirupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisirupan, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut dan sasarannya kantor PNM karena disitu banyak barang ;
- Bahwa saat itu keadaan kantor sedang sepi tidak ada yang jaga kemudian kami membongkar pintu dan mengambil barang-barang yang ada termasuk 5 sepeda motor dengan cara bolak balik diambilnya ;
- Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa jga barang yang hilang diantaranya 1 (satu) Buah Handphone Samsung A12, 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A12, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem, 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy. 1 (satu) Buah Brankas Yang Sudah Dibongkar. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1jzf137lk647045 Nosin Jfz1e3646082. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
- Bahwa selain barang tersebut juga Terdakwa mengambil uang dalam brankas sekitar Rp. 3.769.700 ;
- Bahwa barang Terdakwa ambil baru terjual sebagian saja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari ;

Terdakwa II Hendrik Kurniawan Alias Yusup Bin Ujang Supriadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor nya satu-satu bolak balik dan setelah diambil motor tersebut disimpan di kebun ;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan kami diperiksa karena telah melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di Kantor PNM

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



- ;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di Kantor PNM Mekar Cisirupan 3 Kp. Pasar Kaler Rt 002 Rw 005, Desa/Kec Cisirupan, Kab Garut ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut dan sasarannya kantor PNM karena disutu banyak barang ;
 - Bahwa saat itu keadaan kantor sedang sepi tidak ada yang jaga kemudian kami membongkar pintu dan mengambil barang-barang yang ada termasuk 5 sepeda motor dengan cara bolak balik diambilnya ;
 - Bahwa selain 5 unit motor ada beberapa jga barang yang hilang diantaranya 1 (satu) Buah Handphone Samsung A12, 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam4. 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix, 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam. 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci, 1 Buah Soket, 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya. 2 (dua) Buah Handphone Samsung A12, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem, 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star. 1 (satu) Buah Topi Warna Navy. 1 (satu) Buah Brangkas Yang Sudah Dibongkar. 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1jz137lk647045 Nosin Jfz1e3646082. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261
 - Bahwa selain barang tersebut juga Terdakwa mengambil uang dalam brankas sekitar Rp. 3.769.700 ;
 - Bahwa barang Terdakwa ambil baru terjual sebagian saja ;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A12
- 1 (satu) Buah Hoodle Warna Navy Merk Eiger
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam.
- 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Motix.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Magnet Pembuka Tutup Kunci,
- 1 Buah Soket,
- 1 Buah Kunci Astag Beserta 5 Mata Kuncinya.
- 2 (dua) Buah Handphone Samsung A128.
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Dengan Polet Garis Berwarna Orange.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Crem.
- 1 (satu) Pcs Sepatu Merk Converse All Star.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Navy.
- 1 (satu) Buah Brangkas Yang Sudah Dibongkar.
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver.
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Biru Putih Noka Mh1jz137lk647045 Nosin Jfz1e364608215.
- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda A/t Tahun 2022 Warna Putih Hitam Nka Mh1jmb114nk972477 Nosin Jm81e1974261

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Di persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada para terdakwa, dimana telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar,kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI telah melakukan pencurian di Kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
- Bahwa benar, Barang-barang milik PT PT PNM Mekar Cisurupan 3 yang hilang tersebut adalah :
 - 5 (lima) Unit kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat.
 - 5 (lima) Buah STNK kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat tersebut.
 - 5 (lima) Buah Kunci Kontak kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat tersebut.
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver.
 - 12 (dua belas) buah Handphone merk SAMSUNG A12.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kelima unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna biru hitam, No. Polisi Z-6751-DBA No. Rangka : MH1JM8118NK978413, No. Mesin : JM81E1979996 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6735-DBA No. Rangka : MH1JM8112NK972462, No. Mesin : JM81E1974148 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6734-DBA No. Rangka : MH1JM8114NK972477, No. Mesin : JM81E1974261 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6732-DBA No. Rangka : MH1JM8115NK972455, No. Mesin : JM81E1974152 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6742-DBA No. Rangka : MH1JM8119NK972460, No. Mesin : JM81E1974147 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara :
 - Sebelum kejadian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB berangkat dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah besi beton ukuran 30 (duapuluh) cm dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam menuju ke kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kabupaten Garut. Sesampainya di kantor PNM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG melihat situasi di sekitar kantor PNM Mekar Cisurupan 3 dan setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG memanjat benteng samping kantor PNM Mekar Cisurupan 3. Setelah berhasil masuk ke halaman kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG merusak jendela belakang kantor dan masuk ke dalam kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut. Setelah berada di dalam kantor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG kemudian membongkar gembok kamar yang berisikan 5 (lima) unit sepeda motor HONDA BEAT. Lalu terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa kelima unit sepeda motor tersebut satu persatu secara berulang-ulang dengan cara merusak kabel-kabel kontak setiap sepeda motor supaya konslet dan dapat menyala. Setelah sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil menyala selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa pergi kelima unit sepeda motor tersebut satu per satu tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa benar, Selain sepeda motor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG juga mengambil brankas dari kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor. Brankas yang diambil terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG berisikan :
 - 5 (lima) buah STNK kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
 - 5 (lima) buah kunci kontak kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah handphone merk SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar. Perbuatan terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG SUPRIADI mengakibatkan PNM Mekar Cisirupan 3 mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya kurang lebih seharga sebesar Rp. 108.769.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barangsiapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi "Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan "mengambil" itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB berangkat dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah besi beton ukuran 30 (duapuluh) cm dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam menuju ke kantor PNM Mekar Cisarupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisarupan Kabupaten Garut. Sesampainya di kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG



melihat situasi di sekitar kantor PNM Mekar Cisurupan 3 dan setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG memanjat benteng samping kantor PNM Mekar Cisurupan 3. Setelah berhasil masuk ke halaman kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG merusak jendela belakang kantor dan masuk ke dalam kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut. Setelah berada di dalam kantor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG kemudian membongkar gembok kamar yang berisikan 5 (lima) unit sepeda motor HONDA BEAT. Lalu terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa kelima unit sepeda motor tersebut satu persatu secara berulang-ulang dengan cara merusak kabel-kabel kontak setiap sepeda motor supaya konslet dan dapat menyala. Setelah sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil menyala selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa pergi kelima unit sepeda motor tersebut satu per satu tanpa seijin pemiliknya. Adapun kelima unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna biru hitam, No. Polisi Z-6751-DBA No. Rangka : MH1JM8118NK978413, No. Mesin : JM81E1979996 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6735-DBA No. Rangka : MH1JM8112NK972462, No. Mesin : JM81E1974148 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6734-DBA No. Rangka : MH1JM8114NK972477, No. Mesin : JM81E1974261 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6732-DBA No. Rangka : MH1JM8115NK972455, No. Mesin : JM81E1974152 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6742-DBA No. Rangka : MH1JM8119NK972460, No. Mesin : JM81E1974147 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.

Menimbang, bahwa Selain sepeda motor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG juga mengambil brankas dari kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor. Brankas yang diambil terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG berisikan :

- 5 (lima) buah STNK kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 5 (lima) buah kunci kontak kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver
- 12 (dua belas) buah handphone merk SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa **motor milik orang lain yang sedang terparkir**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dibuktikan sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB berangkat dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah besi beton ukuran 30 (duapuluh) cm dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam menuju ke kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kabupaten Garut. Sesampainya di kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG melihat situasi di sekitar kantor PNM Mekar Cisurupan 3 dan setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



Bin (Alm) ADANG memanjat benteng samping kantor PNM Mekar Cisurupan 3. Setelah berhasil masuk ke halaman kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG merusak jendela belakang kantor dan masuk ke dalam kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut. Setelah berada di dalam kantor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG kemudian membongkar gembok kamar yang berisikan 5 (lima) unit sepeda motor HONDA BEAT. Lalu terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa kelima unit sepeda motor tersebut satu persatu secara berulang-ulang dengan cara merusak kabel-kabel kontak setiap sepeda motor supaya konslet dan dapat menyala. Setelah sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil menyala selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa pergi kelima unit sepeda motor tersebut satu per satu tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdapat 2 (dua) orang yang bekerja sama dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kontruksi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasinya terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa kejadian pencurian tersebut para terdakwa sebelum kejadian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG pada hari Minggu tanggal



24 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB berangkat dari rumah sambil membawa 1 (satu) buah besi beton ukuran 30 (duapuluh) cm dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam menuju ke kantor PNM Mekar Cisurupan 3 Kampung Pasar Kaler RT 002 RW 005 Desa Cisurupan Kabupaten Garut. Sesampainya di kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG melihat situasi di sekitar kantor PNM Mekar Cisurupan 3 dan setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG memanjat benteng samping kantor PNM Mekar Cisurupan 3. Setelah berhasil masuk ke halaman kantor PNM tersebut terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG lalu membuka pintu dari dalam. Kemudian terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG merusak jendela belakang kantor dan masuk ke dalam kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut. Setelah berada di dalam kantor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG kemudian membongkar gembok kamar yang berisikan 5 (lima) unit sepeda motor HONDA BEAT. Lalu terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa kelima unit sepeda motor tersebut satu persatu secara berulang-ulang dengan cara merusak kabel-kabel kontak setiap sepeda motor supaya konslet dan dapat menyala. Setelah sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil menyala selanjutnya terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG membawa pergi kelima unit sepeda motor tersebut satu per satu tanpa seijin pemiliknya. Adapun kelima unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna biru hitam, No. Polisi Z-6751-DBA No. Rangka : MH1JM8118NK978413, No. Mesin : JM81E1979996 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6735-DBA No. Rangka : MH1JM8112NK972462, No. Mesin : JM81E1974148 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6734-DBA No. Rangka : MH1JM8114NK972477, No. Mesin : JM81E1974261 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6732-DBA No. Rangka : MH1JM8115NK972455, No. Mesin : JM81E1974152 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/D1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, No. Polisi Z-6742-DBA No. Rangka : MH1JM8119NK972460, No. Mesin : JM81E1974147 atas nama PT. MITRA BISNIS MADANI.

Menimbang, bahwa selain sepeda motor terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG juga mengambil brankas dari kantor PNM Mekar Cisurupan 3 tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor. Brankas yang diambil terdakwa I JATNIKA alias KAKA BUDEG alias DIKA Bin (Alm) ADANG bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK KURNIAWAN alias YUSUP Bin UJANG berisikan :

- 5 (lima) buah STNK kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 5 (lima) buah kunci kontak kendaraan R2 merk/tipe HONDA Beat
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver
- 12 (dua belas) buah handphone merk SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brankas berisi uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt



keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri, masing – masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara Aquo akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mersahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jatnika Alias Kaka Budeg Alias Dika Bin Alm Adang dan Terdakwa II Hendrik Kurniawan Alias Yusup Bin Ujang Supriadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna biru putih Noka :

MH1JFZ137LK647045 Nosin : JFZ1E3646082

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA A/T tahun 2022 warna putih

hitam Noka : MH1JMB114NK972477 Nosin : JM81E1974261

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A12
- 2 (dua) unit handphone SAMSUNG A12
- 1 (satu) buah brangkas yang sudah dibongkar
*Dikembalikan kepada PT PNM Mekar Cisurupan 3 melalui saksi
Yeti Purwati selaku Kepala Area*

- 1 (satu) buah hoodle warna navy merk EIGER
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah sepatu merk motix
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci, 1 buah soket, 1 buah kunci astag

beserta 5 mata kuncinya

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan polet garis berwarna orange
- 1 (satu) buah celana jeans warna crem
- 1 (satu) pasang sepatu merk CONVERSE ALL STAR
- 1 (satu) buah topi warna navy

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Haryanto Das'at, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H..M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 401/Pid.B/2023/PN Grt